



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN
AIR DAN LIMBAH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);
9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Limbah domestik adalah limbah rumah tangga yang berasal dari sumur tinja (*Sewerage*) yang diolah di *Waste Water Treatment Plan (WWTP)*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

4. Limbah B3 adalah limbah yang berasal dari proses industri yang mengandung unsur kimia yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil untuk penampungan limbah industri yang dilakukan oleh Perusahaan atau Badan Hukum sesuai perundang-undangan.
6. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian antara Badan Pengusahaan Batam dengan Perusahaan atau Badan Hukum yang mengelola Aset Badan Pengusahaan Batam yang mengatur metode pengelolaan yang saling menguntungkan.
7. Sewa tetap adalah nilai sewa yang ditetapkan atas pemanfaatan asset yang disewakan yang tidak dapat ditambah atau dikurangi.
8. Royalti adalah penerimaan dari laba bersih yang dibagikan kepada masing-masing pihak atas pengelolaan Aset dengan presentasi pembagian sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan;
- c. Penagihan dan Penyetoran;
- d. Pelaporan; dan
- e. Sanksi.

BAB II JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 3

Jenis tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari jasa Pelayanan Kantor Pengelolaan Air dan Limbah yang meliputi:

- a. Jasa Layanan Pengelolaan Air:
 - Jasa Layanan Air Baku Industri;
- b. Jasa Layanan Pengelolaan Limbah yang terdiri dari:
 1. Jasa Layanan Limbah Domestik;
 2. Jasa Layanan Sarana dan Prasarana KPLI B3 Kabil, meliputi:
 - Jasa Layanan Sewa Lahan KPLI B3;
 - Jasa Layanan Fasilitas KPLI B3; dan
 - Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI B3.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal 4

Tarif Jasa Layanan Pengelolaan Air dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III
PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

**Bagian Kesatu
Penagihan Jasa Layanan**

Pasal 5

Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Faktur Tagihan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Pengguna jasa Layanan.

Pasal 6

Penagihan atas sewa lahan KPLI B3 Kabil dihitung berdasarkan luas lahan yang diperikatkan didalam Perjanjian Sewa dikalikan dengan tarif sewa lahan.

**Bagian Kedua
Pembayaran/Penyetoran Jasa Layanan**

Pasal 7

Penyetoran untuk layanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengguna Jasa melaksanakan pembayaran dengan menyetor langsung melalui rekening penerimaan Badan Pengusahaan Batam pada Bank yang ditunjuk.
- b. Pengguna Jasa Layanan menyerahkan bukti setor kepada Kantor Pengelolaan Air dan Limbah.

**Bagian Ketiga
Batas Pembayaran**

Pasal 8

Pengguna Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pembayaran sesuai penagihan dalam batas waktu yang tertera didalam faktur penagihan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

BAB IV

DENDA

Pasal 9

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar tagihan pada Bank yang ditunjuk paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PELAPORAN DAN MONITORING

Pasal 10

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q Anggota/Deputi terkait dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Faktur tagihan yang sudah diterbitkan dicatat dalam laporan aktivitas dan mutasi piutang melalui *Finance Billing Management System (FBMS)*.
- (2) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah memonitor dan melaporkan pembayaran yang dilakukan pengguna jasa berdasarkan rekening Koran bank penerimaan.
- (3) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah menerbitkan Bukti Kas Masuk dan melakukan peninputan data penerimaan melalui FBMS.

Pasal 12

- (1) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah membuat laporan penerimaan monitoring setiap bulan dan laporan keuangan konsolidasi setiap tiga bulan.
- (2) Kantor Pengelolaan Air dan Limbah membuat laporan keuangan Lengkap sekali enam bulan sebagai laporan semester dan sekali satu tahun sebagai laporan tahunan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 13

Sanksi dapat berupa:

- a. Surat Peringatan Tertulis; atau
- b. Penghentian kegiatan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Oktober 2016

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Tuppal Pakpahan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 21 Tahun 2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	
A	Layanan Air Baku			
	- Layanan Air Baku Industri	Per m ³	0,15 USD	
B	Layanan Limbah			
	A. Air Limbah Domestik			
	1. Limbah Cair Domestik	Per m ³	Rp 20,000	
	2. Pengurasan Sumur Tinja	Per m ³	Rp 125,000	
	B. Sarana dan Prasarana KPLI - B3			
	1. Sewa Lahan KPLI - B3	Per m ² / Tahun	Rp 15,000	
	2. Fasilitas KPLI - B3			
	a. Sewa Gudang Terbuka	Per m ² /90 Hari	Rp 65,000	
	b. Sewa Gudang Tertutup	Per m ² /90 Hari	Rp 200,000	
	c. Sewa Ruang Kantor	Per m ² / Tahun	Rp 440,000	
	d. Biaya Pemakaian Jembatan Timbang	Per Ton	Rp 25,000	
	e. Sewa Forklif			
	1). s/d 2 ton	Per Jam	Rp 56,000	
	2). 3 ton s/d 5 ton	Per Jam	Rp 80,000	
	3). 5.5 ton s/d 7 ton	Per Jam	Rp 104,000	
	4). 7.5 ton s/d 15 ton	Per Jam	Rp 200,000	
	f. Biaya Pemakaian Loading Bay	Per Jam	Rp 150,000	
	3. Biaya Pengelolaan Kawasan KPLI - B3			
	(keamanan, kebersihan, pemeliharaan jalan/ drainase, lampu penerangan jalan dan IPAL)	Luas < 2000m ² 2000m ² < Luas < 5000m ² Luas > 5000m ²	Per Bulan/ Lokasi Per Bulan/ Lokasi Per Bulan/ Lokasi	Rp 300,000 Rp 500,000 Rp 1,100,000



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Tuppal Pakpahan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

HATANTO REKSODIPOETRO